ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SUNGAI DURI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

SKRIPSI

YULIANA

NIM. B1031211234

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: YULIANA
NIM	: B1031211234
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proposal/Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 12 Januari 2026



Yuliana

NIM. B1031211234

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: YULIANA
NIM	: B1031211234
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 2 Juli 2026

Yuliana

NIM. B1031211234

LEMBAR YURIDIS

Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Penanggung Jawab Yuridis

Yulfana
B1031211234

Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif	: 23 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Dr. Vitriyan Espa, S.E., MSA., Ak., C.A. NIP. 197809062005011002	10/8/2026	
2	Sekretaris Penguji	Fera Damayanti, S.E., M.Ak. NIP. 198611152019032004	10/8/2026	
3	Penguji 1	Angga P. Karpriana, S.E., M.Acc., Ak. NIP. 198611292014041001	7/8/2026	
4	Penguji 2	Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak. NIP. 198905252022031005	7/8/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 26 AUG 2026
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Dr. Vitriyan Espa, S.E., MSA., Ak., C.A., Ibu Fera Damayanti, S.E., M.Ak., Bapak Angga P. Karpriana, S.E., M.Acc., Ak., dan Bapak Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan untuk penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu kelancaran proses administrasi skripsi ini.

7. Untuk cinta pertamaku, superheroku, Ayahanda Samujar, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan, berkorban keringat, tenang dan pikiran, beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi serta memberikan dukungan hingga mampu memperoleh gelar sarjana. Semoga papa selalu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
8. Untuk pintu Suryaku dan belahan jiwaku, Ibunda Nurlaila yang biasa saya sebut mama, yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga mampu memperoleh gelar sarjana. Semoga mama selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Yang tersayang abang Samsul Arifin dan Adik-adikku Yanti Novia, Azizah, Reva, terima kasih juga buat doa, dan dukungan kalian yang begitu luar biasa.
10. Teman-teman seperjuangan dalam perjalanan penyusunan skripsi ini khususnya Hidayatul Rofikoh, Cesila Amanda, Shafira Rhamadini Putri, dan Siti Aisyah Boru Siregar yang senantiasa membantu dan menemani dengan sabarnya.
11. Teman-teman kelas Akuntansi E angkatan 2021, beserta teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
12. Berikut seluruh anggota keluarga yang tak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Yuliana, terima kasih telah bertahan sejauh ini untuk setiap malam yang di habiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang di sambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian, terima kasih kepada hati dan jiwa yang tetap kuat meski berkali kali hampir menyerah, semoga kedepannya jiwa ini tetap

lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan, segi analisa, hingga segi penulisannya, oleh sebab itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terutama dalam bidang akuntansi.

Pontianak, 5 Agustus 2026

Yuliana
B1031211234

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SUNGAI DURI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

Yuliana
Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek berupa laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama Kepala Desa Sungai Duri dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2011) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sungai Duri tahun 2024 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada seluruh tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah berjenjang, pelaksanaan dijalankan secara transparan mengacu pada Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), penatausahaan dicatat tertib melalui Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak, pelaporan disampaikan tepat waktu tanpa pernah mengalami keterlambatan, serta pertanggungjawaban disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui baliho APBDes. Temuan ini mengimplikasikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi tata kelola pemerintahan desa telah terinternalisasi dengan baik di Desa Sungai Duri, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kelengkapan dokumentasi dan keterbukaan saluran pengaduan masyarakat.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi, akuntabilitas, APBDes.

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SUNGAI DURI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

Yuliana
Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan pelaksana terdepan pembangunan yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan desentralisasi fiskal memberi ruang bagi desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan kerap bervariasi antar desa, termasuk di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.

Hambatan yang umum dijumpai dalam pengelolaan Dana Desa antara lain keterbatasan wawasan aparat desa di bidang manajemen keuangan, ketergantungan pada pendampingan kecamatan, keterlambatan penyusunan APBDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dan praktik pelaksanaan di tingkat desa. Penelitian-penelitian terdahulu banyak mengkaji pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20/2018 secara umum, namun kajian pada desa spesifik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, termasuk Sungai Duri, masih sangat jarang dilakukan.

Desa Sungai Duri, sebagai desa di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, menghadapi tantangan berlapis berupa keterbatasan infrastruktur, jarak geografis dari pusat pemerintahan kabupaten, serta keterbatasan akses pelatihan teknis bagi aparatur desa. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya penelitian mendalam dan berbasis lapangan terhadap praktik pengelolaan keuangan di desa tersebut, sehingga penelitian ini mengangkat judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah diterapkan dalam proses pengelolaan laporan keuangan di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan laporan keuangan Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tata kelola laporan keuangan Desa Sungai Duri, serta memberikan gambaran mengenai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesesuaian antara praktik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Sungai Duri dengan standar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta menganalisis sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah terinternalisasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghimpun, menganalisis, dan menjelaskan data pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan mulai September 2025 di Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan sampel berupa laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes tahun 2024.

Subjek penelitian adalah laporan keuangan Desa Sungai Duri, sedangkan objek penelitian adalah pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa. Data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer dari wawancara mendalam dan dokumentasi bersama Kepala Desa Sungai Duri, serta data sekunder dari dokumen resmi desa dan penelitian terdahulu yang relevan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara Desa, dan Ketua BPD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2011) yang meliputi tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang kemudian disusun menjadi narasi interpretatif berdasarkan kerangka tahapan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada tahap perencanaan, Desa Sungai Duri telah melaksanakan proses secara partisipatif melalui musyawarah berjenjang dari tingkat dusun hingga desa, yang menghasilkan RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes. Tim RKP Desa dibentuk khusus untuk menjaring aspirasi, merencanakan, dan mengawasi kegiatan, sehingga tahapan ini dinilai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap pelaksanaan, seluruh penerimaan dan pengeluaran dikelola melalui rekening kas desa dan mengacu pada Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), dengan setiap transaksi didukung bukti yang lengkap dan sah. Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) difokuskan pada kegiatan pemerintahan dan operasional desa. Kepala Desa menekankan prinsip transparansi sebagai landasan utama, meskipun masih terdapat kendala-kendala kecil yang terus diupayakan penyelesaiannya.

Pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan melaksanakan pencatatan rutin menggunakan Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak sebagaimana dipersyaratkan regulasi, dengan dokumen disimpan dalam bentuk fisik dan digital sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri.

Pada tahap pelaporan, laporan realisasi APBDes disampaikan secara berjenjang melalui kecamatan hingga Dinas PMD Kabupaten Bengkayang, dan selama kurang lebih empat tahun masa jabatan Kepala Desa saat ini, desa tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan sehingga terbebas dari sanksi administratif "klinik desa".

Pada tahap pertanggungjawaban, laporan disampaikan secara formal kepada pemerintah kecamatan dan Dinas PMD, serta secara terbuka kepada masyarakat melalui pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa dan forum tanya jawab langsung, sehingga warga dapat mengakses informasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sungai Duri tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada seluruh tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi *good governance* telah terinternalisasi cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan seperti kelengkapan dokumentasi musyawarah desa dan pencantuman alamat pengaduan pada baliho APBDes. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan satu informan utama (Kepala Desa), belum melakukan telaah dokumen secara mendalam, dan cakupannya terbatas pada satu desa serta satu tahun anggaran, sehingga disarankan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak informan, telaah dokumen resmi, dan perbandingan antar desa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI iii
LEMBAR YURIDIS iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
RINGKASAN SKRIPSI ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.2.1. Pernyataan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Kontribusi Penelitian 9
1.4.1. Kontribusi Penelitian Teoritis 9
1.4.2. Kontribusi Praktis 9
1.5. Gambaran Konstektual Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Landasan Teori 11
2.1.1. Pengertian Desa 11
2.1.2. Pemerintah Desa 13
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 15
2.1.4. Pengelolaan Desa 17
2.1.5. Perencanaan 19
2.1.6. Pelaksanaan 21
2.1.7. Penatausahaan Peraturan 24
2.1.8. Pelaporan 26

2.1.9. Pertanggungjawaban 27
2.2. Kajian Empiris 29
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1. Bentuk Penelitian 41
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 42
3.3. Data 43
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 43
3.5. Sumber Data 43
3.6. Metode Pengumpulan Data 45
3.6.1. Teknik Wawancara 47
3.6.2. Teknik Dokumentasi 48
3.7. Kriteria Pemilihan Informan 50
3.8. Metode Analisis 51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 53
4.1. Gambaran Umum Desa Sungai Duri 53
4.1.1. Letak Geografis Desa Sungai Duri 53
4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Duri 53
4.2. Hasil Penelitian 54
4.2.1. Perencanaan 54
4.2.2. Pelaksanaan 58
4.2.3. Penatausahaan 63
4.2.4. Pelaporan 67
4.2.5. Pertanggungjawaban 71
4.3. Pembahasan 76
4.3.1. Perencanaan 76
4.3.2. Pelaksanaan 77
4.3.3. Penatausahaan 78
4.3.4. Pelaporan 79
4.3.5. Pertanggungjawaban 80
BAB V PENUTUP 82
5.1. Kesimpulan 82

5.2. Implikasi 83
5.2.1. Implikasi Teoritis 83
5.2.2. Implikasi Praktis 84
5.3. Keterbatasan Penelitian 85
5.4. Rekomendasi 86
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kajian Empiris 27
Tabel 4.2. Evaluasi Tahapan Perencanaan Keuangan Desa Sungai Duri Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....53
Tabel 4.3. Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa Sungai Duri Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....58
Tabel 4.4. Evaluasi Tahapan Penatausahaan Keuangan Desa Sungai Duri Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....62
Tabel 4.5. Evaluasi Tahapan Pelaporan Keuangan Desa Sungai Duri Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....67
Tabel 4.6. Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sungai Duri Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 37
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Desa Sungai Duri 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara..... 93
Lampiran 2: Dokumentasi Bersama Kepala Desa dan Staff..... 96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa menempati posisi strategis sebagai pelaksana terdepan pembangunan di tingkat lokal yang berinteraksi secara langsung dengan berbagai kebutuhan riil masyarakat. Meningkatnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberdayaan desa yang diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal telah membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengelola urusan keuangannya secara mandiri. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diterbitkan sebagai instrumen regulasi yang mengatur secara komprehensif seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Meskipun demikian, kerangka regulasi yang telah tersedia tersebut tidak serta-merta menjamin keseragaman implementasi di lapangan, mengingat kenyataan yang ditemui kerap menunjukkan variasi pelaksanaan yang cukup signifikan antar satu desa dengan desa lainnya, termasuk di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

Hambatan utama yang kerap dijumpai dalam proses pengelolaan Dana Desa adalah terbatasnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Bendahara Desa dalam bidang manajemen keuangan desa. Keterbatasan ini berakar dari latar belakang pendidikan dan kapasitas keterampilan yang sering kali tidak sepadan dengan tuntutan pengelolaan dana yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Situasi tersebut pada gilirannya melahirkan ketergantungan yang cukup besar terhadap kehadiran dan dukungan Tim Pendamping Kecamatan sebagai pihak yang membantu memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan desa yang dijalankan senantiasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya pemahaman ini juga mempengaruhi kesulitan dalam

membuat laporan pertanggungjawaban dan mengikuti prosedur administrasi keuangan dengan benar, sehingga bisa menyebabkan penyalahgunaan dan kekacauan dalam penggunaan dana desa. Dukungan dari Tim Pendamping kecamatan sangat krusial untuk memberikan bimbingan teknik, meningkatkan kemampuan dan memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

Kasus lain di desa Sungai Duri, kasus-kasus seperti keterlambatan penyusunan APBDes rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan ketidaktepatan realisasi anggaran sering kali muncul sebagai sorotan. Fenomena seperti ini mencerminkan adanya gap antar regulasi dan praktik pelaksanaan di tingkat desa, yang menjadi dasar kuat untuk menyelidiki pengelolaan keuangan desa secara mendalam. Keterlambatan proses perencanaan dan APBDes secara reguler, Permendagri mengatur bahwa penyusunan APBDes harus selesai pada batas waktu yang ditentukan. Namun di desa sungai duri, perencanaan sering terlambat dan melewati batas waktu, mengurangi efektivitas penganggaran. partisipasi masyarakat yang minim musyawarah desa (musdes) serta musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang desa) secara formal wajib diadakan dan melibatkan masyarakat.

Sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan tetap menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam penganggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dalam satu siklus tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, yang secara keseluruhan mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa secara menyeluruh. Adapun pembiayaan atas penyelenggaraan kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal usul maupun kewenangan

lokal berskala desa bersumber dari APBDes sebagai sumber pendanaan utama, yang dalam implementasinya dapat pula diperkuat dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang peraturan daerah keuangan desa, 2018).

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga masih rendah-baik dari segi kuantitas maupun kualitas masukan. Akuntabilitas dan transparansi yang kurang kuat publikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa melalui media resmi atau papan pengumuman dijalankan secara parsial. masyarakat merasa sulit mengakses informasi anggaran dan realisasi belanja desa. Fenomena-fenomena ini menggambarkan adanya jarak antara ketentuan (tata kelola ideal) dan praktik sesungguhnya di Desa Sungai Duri - sebuah realitas penting yang harus dikaji lebih lanjut

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak mengulas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20/2018 secara umun, tetapi tingkat desa spesifik di daerah perbatasan Kalbar, termasuk sungai duri sangat jarang ditelaah, analisasi tingkat desa tertentu yang menyoroti kendala geografis dan administrasi, seperti aksesibilitas desa, sumber daya kemanusian di kantor desa, dan *support* teknis dari kecamatan atau pemerintah kabupaten. Kajian mengenai efektivitas sosialisasi Permendagri 20/2018. khususnya apakah aparat desa sudah memahami ketentuan dengan baik dan memperoleh pelatihan memadai. Studi tentang persepsi masyarakat lokal-bagaimana warga memahami pelaksanaan keuangan desa dan sejauh mana mereka merasakan transparansi dan partisipasi. Desa Sungai Duri dengan karakteristik geografis dan sosio-budaya yang khas, mewakili salah satu lokasi di mana praktik pengelolaan keuangan desa belum banyak terangkat dalam literatur. Oleh karna itu, pendekatan kualitatif mendalam sangat dibutuhkan untuk mengungkap pengalaman konkret dari aparat desa dan masyarakat, serta mengidentifikasi akar penyebab gap antar regulasi dan implementasi.

Permendagri mengamanatkan adanya transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi APBDes, laporan realisasi, dan sebagainya. Namun, secara empiris ketersediaan informasi ini mungkin tidak mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, aspek pertanggungjawaban yang semestinya melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sering kali hanya menjadi formalitas. Penelitian ini dapat mengkritisi sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar memengaruhi keputusan anggaran, bukan hanya sekedar persetujuan atas anggaran yang sudah dibuat oleh Pemkab. Celah ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ideal sering kali sulit diterapkan secara sempurna dalam konteks sosial dan struktural yang kompleks di tingkat desa.

Keberadaan penelitian ini dinilai mendesak mengingat kemampuannya dalam memetakan efektivitas implementasi regulasi pada pengelolaan keuangan desa secara faktual, sekaligus berkontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Lebih jauh, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diproyeksikan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lain yang turut mendampingi desa. Merujuk pada kajian yang dilaksanakan oleh Nurmalasari *et al.* (2025), diketahui bahwa secara keseluruhan praktik transparansi pengelolaan keuangan desa di desa x telah berjalan selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kendati demikian, sejumlah kekurangan masih dijumpai, yakni minimnya keterbukaan informasi publik, tidak tersedianya data mengenai pelaksana dan tim kegiatan anggaran, serta absennya saluran pengaduan masyarakat. Dari sisi akuntabilitas, penerapannya secara umum telah memenuhi indikator yang disyaratkan dalam regulasi tersebut. Meski begitu, pada tahap perencanaan terjadi hal yang kurang sesuai yaitu penyusunan peraturan desa yang seharusnya dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat, namun di desa x hal tersebut hanya dilaksanakan oleh BPD dan disetujui langsung oleh kepala desa tanpa adanya partisipasi masyarakat, kemudian pada tahap pelaksanaan masih terdapat indikator

yang belum sesuai yaitu pembuatan SPP yang hanya dilakukan oleh kepala bagian keuangan.

Studi lain juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tosoa telah merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Prinsip transparansi dalam manajemen keuangan desa tersebut telah diterapkan secara menyeluruh, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Berangkat dari fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengkaji kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah desa dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sekaligus mengukur sejauh mana kesiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi tersebut.

Fenomena pengelolaan keuangan desa yang belum optimal tidak hanya terjadi pada satu atau beberapa desa, melainkan merupakan permasalahan struktural yang dijumpai secara luas di berbagai desa di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada berbagai tahun anggaran, ditemukan sejumlah kelemahan sistemis dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, hingga ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, terutama dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi teknis yang terus berkembang, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi acuan utama pengelolaan keuangan desa saat ini.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus meningkatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan desa yang berkeadilan. Namun peningkatan jumlah dana yang dikucurkan tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa. Desa Sungai Duri sebagai salah satu desa yang berada di

wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang menghadapi tantangan berlapis, yakni keterbatasan infrastruktur, jarak geografis dari pusat pemerintahan kabupaten, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis bagi aparatur desa. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan berbasis lapangan terhadap praktik pengelolaan keuangan di desa ini menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk kepentingan evaluasi lokal, tetapi juga sebagai kontribusi akademis dalam memahami kesenjangan antara regulasi dan implementasi di wilayah-wilayah yang secara struktural masih tertinggal. Atas dasar uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018".

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, pengelolaan keuangan desa memegang peranan strategis sebagai elemen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan regulasi yang berlaku. Desa Sungai Duri yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang menghadapi dinamika tersendiri dalam upaya pengelolaan keuangannya, baik dari sisi potensi yang dimiliki maupun hambatan yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan nyata masih ditemukan dalam pelaksanaannya, mulai dari keterlambatan penyusunan laporan keuangan, belum maksimalnya proses perencanaan anggaran, hingga lemahnya implementasi mekanisme pengawasan internal. Situasi ini mendorong perlunya pengkajian mendalam tentang seberapa jauh tata kelola keuangan desa tersebut telah memenuhi prinsip dan ketentuan yang digariskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.2.2. Pernyataan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah diterapkan dalam proses pengelolaan laporan keuangan di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang?
2. Kendala apa saja dalam pengelolaan Laporan Keuangan Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan tata kelola laporan keuangan desa di Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kendala-kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi pemerintah Desa Sungai Duri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan acuan perbaikan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian antara praktik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Duri dengan standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah terinternalisasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut, mengingat ketiga prinsip ini

merupakan fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Penelitian Teoritis

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang peran serta yang berarti bagi perkembangan karya tulis akademik pada lingkup manajemen keuangan desa, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Bagi akademisi

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran sebagai sumber rujukan yang bermanfaat untuk peneliti dan mahasiswa dalam melaksanakan studi dengan fokus yang relevan, sekaligus memperdalam pemahaman teoritis seputar tata kelola keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1. Bagi pemerintah desa

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Bagi masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai mekanisme serta prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan desa, sehingga pada akhirnya mampu mendorong keterlibatan dan peran aktif publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan tersebut.

1.5. Gambaran Konstektual Penelitian

Penelitian ini disajikan dalam struktur penulisan yang terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab memuat komponen-komponen

esensial yang dirancang untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan sebagai landasan dilaksanakannya penelitian ini, disertai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Selain itu, bab ini juga memuat sistematika penulisan secara keseluruhan serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai gambaran atas implikasi yang dapat ditimbulkan.

Bab II Kajian Teoritis, merangkum dan menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa, mencakup konseptualisasi desa, dana desa, struktur pemerintahan desa, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Bab III Metodologi Penelitian, menyajikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik desa yang menjadi lokasi penelitian, yang meliputi sejarah singkat pembentukan desa, susunan struktur organisasi, rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi, serta visi dan misi yang menjadi arah pembangunan desa.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan dan menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, menyajikan dua bagian utama, yakni kesimpulan yang merangkum secara ringkas temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian, serta saran yang memuat rekomendasi tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.